

## KABAR BAIK, GOR PESANTENAN PATI SEGERA DIREHAB, SEGINI BESARAN ANGGARAN YANG DISIAPKAN



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/04/07/GOR-3386268543.jpg>

### **Isi Berita:**

PATI - Pada 2025 GOR Pesantenan Pati bakal mendapat kucuran anggaran untuk renovasi.

Diharapkan renovasi ini juga turut menyasar penataan lingkungan arena olahraga terbesar di Kota Mina Tani tersebut.

Penataan lingkungan juga penting di area GOR Pesantenan Pati ini.

Kami harap pada renovasi ini juga bisa untuk penataan lingkungan GOR supaya lebih baik lagi, terang Kabid Olahraga pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Edi Siswanto.

Penataan lingkungan di GOR Pesantenan Pati diharapkan menjadikan lebih indah dan estetik. Sehingga tidak terkesan semrawut.

Tampak di sekeliling GOR itu pohon-pohon besar yang teduh. Namun dari jalan raya terkesan area GOR tersebut gelap.

Harusnya di depan GOR memang ditata supaya lebih indah, area parkir dibenahi. Kemudian bisa ditambah taman-taman, dan juga lampu penerangan.

"Kalau sekarang kesannya di lingkungan GOR agak kumuh. Harapannya ketika direnovasi nanti ada penataan lingkungannya juga," ungkap Suyono salah seorang warga Pati Kota.

Diketahui Bupati Pati Sudewo memasukkan kegiatan rehabilitasi GOR Pesantenan sebagai prioritas pada APBD 2025.

Hal itu diungkapkan saat kegiatan pengarahan Bupati Pati tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi anggaran dalam APBD 2025, Kamis (13/3) di pendopo kabupaten.

Wacana renovasi diperkuat dengan peninjauan langsung Bupati Pati Sudewo akhir pekan.

Rehabilitasi di GOR Pesantenan direncanakan mendapat kucuran anggaran senilai Rp 7 miliar untuk rehab bagian lantai.

"Beberapa bagian akan kami tata. Mulai dari lantainya karena kondisinya tidak layak dan juga sirkulasi udaranya sesuai standar. Kemudian di bagian depan akan kita tambah Aluminium Composite Panel (ACP) untuk menambah estetika dan kesan modern," ungkap Sudewo.

Sementara itu selanjutnya Sudewo akan menambah anggaran untuk penataan lingkungan GOR. (aia)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/695849511/kabar-baik-gor-pesantenan-pati-segera-direhab-segini-besaran-anggaran-yang-disiapkan>, "Kabar Baik, GOR Pesantenan Pati segera Direhab, Segini Besaran Anggaran yang Disiapkan", tanggal 7 April 2025.
2. <https://joglojateng.com/2025/03/31/gor-pesantenan-akan-berwajah-baru-bupati-pati-siapkan-rp-6-miliar/?amp>, "GOR Pesantenan akan Berwajah Baru, Bupati Pati Siapkan Rp 6 Miliar!", tanggal 31 Maret 2025.
3. <https://www.facebook.com/pemkabpati/photos/-bupati-rehabilitasi-gor-pesantenan-jadi-prioritas-apbd-2025-minggu-303-bupati-p/1061854175970995/>, "Bupati: Rehabilitasi GOR Pesantenan Jadi Prioritas APBD 2025", tanggal 31 Maret 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pada Tahun 2025 GOR Pesantenan Pati bakal mendapat kucuran anggaran untuk renovasi. Diketahui Bupati Pati Sudewo memasukkan kegiatan rehabilitasi GOR Pesantenan sebagai prioritas pada APBD 2025. Wacana renovasi diperkuat dengan peninjauan langsung Bupati

Pati Sudewo akhir pekan. Rehabilitasi di GOR Pesantean direncanakan mendapat kucuran anggaran senilai Rp 7 miliar untuk rehab bagian lantai.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*